



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA

WALI KOTA BANJARMASIN
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Nomor : 100.3 / 2 / KUM /IV/2024
Nomor : 100.3.2/2/DPRD/IV/2024

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
PENYELENGGARAAN WABAH PENYAKIT MENULAR

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-04-2024), bertempat di Banjarmasin dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. IBNU SINA

: Wali Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai -----
-----PIHAK KESATU
- II. a. HARRY WIJAYA
b. MUHAMMAD YAMIN HR.
c. MATNOR ALI F.
d. TUGIATNO

: Ketua DPRD Kota Banjarmasin;
: Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin;
: Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin;
: Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin;
Kesemuanya adalah Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2 Banjarmasin, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai ----- PIHAK KEDUA

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Penyelenggaraan Wabah Penyakit Menular telah

dibahas bersama-sama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin, untuk itu PARA PIHAK setuju untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan ketentuan:

1. PARA PIHAK dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Raperda sebagaimana telah disepakati dalam rapat pembahasan dan rapat finalisasi serta hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Segala saran dan harapan yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi Pada DPRD Kota Banjarmasin dalam pendapat akhir fraksi dipercayakan kepada PIHAK KEDUA untuk merumuskannya guna disampaikan kepada PIHAK KESATU.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan proses terkait penetapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tersebut diatas hingga mendapatkan pengesahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PIMPINAN DPRD KOTA
BANJARMASIN
KETUA,

HARRY WIJAYA
WAKIL KETUA,

PIHAK KESATU
WALI KOTA
BANJARMASIN,



IBNU SINA

MUHAMMAD YAMIN HR.


MATNOR ALI F.
TUGIATNO